

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN  
FIDUSIA DI KOPERASI TANI NELAYAN ANDALAN KUTAI  
KARTANEGARA

**Sulaiman**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**ABSTRACS**

This study aims to determine the Legal Consequences of Fiduciary guarantee is not registered on Cooperative Farmers and Fishermen Mainstay. The formulation of the problem posed is: what if the Legal Consequences fiduciary assurance is not registered with the Registrar of Fiduciary? And how execution Assurances Fiduciary. If the collateral is not registered to the Fiduciary Registration Office? This study included Typology Normative legal research. Research Data collected by focusing the Things contained in the formulation of the problem. Resource persons who are parties to provide opinions, information or information on legal issues source used a Primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that the Farmers and Fishermen Mainstay Cooperative lending money to customers with a range of nominal loan Rp.10.000.000,-million to Rp.25.000.000, - Fiduciary million bail. The loan with a nominal value above is not registered to the Fiduciary Registration Office because the lenders can charge. If the registered office to the cash redemption, Fiduciary registration will also be longer. The study recommends the need for warranty registration at the registration office Fiduciary to protect the interests of customers by the Bank as a debtor and its creditors.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang giat-giatnya membangun aspek di berbagai bidang, demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang adil dan makmur, sejahtera baik bidang ekonomi dan hukum. Pada masa sekarang sangat di perlukan peningkatan ekonomi pada masyarakat untuk mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah masyarakat di Indonesia.

Manusia sebagai mahluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerja sama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi

masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Landasan hukum yang dijelaskan dalam UU No: 25 tahun 1992 koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu keistimewaan koperasi antar lain kredit uang dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para

pihak yang bekerjasama dalam meringankan beban hidupnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit sangat diperlukan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi hutangnya. Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam waktu yang ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan, dasar dari penuntutan adalah pasal 1266 KUHPerdara.

Adapun sifat hukum fidusia sebagai halnya bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat *accessoir* (tambahan) karena fidusia mengikuti perikatan pokok-pokok yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang dan piutang.

Pada fidusia, sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Dalam pasal 14 ayat (1) “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia di Indonesia sudah dimulai sejak jaman Belanda dari hasil adopsi yurisprudensi di Negara Belanda yang diatur dalam KUHPerdara, untuk memberikan kepastian hukum dalam lembaga fidusia UU No: 42 tahun 1999 tentang fidusia. Dan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan pasal( 5) UU no: 42 taun 1999.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui perjanjian fidusia lebih lanjut, penulis mengambil judul : “**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI TANI NELAYAN**

ANDALAN  
KARTANEGARA.

KUTAI

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

a. Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengembangkan pola berpikir kreditur guna menempatkan posisi hukum sebagai sandaran berprilaku dan pemahaman tentang proses penerapan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perkara perdata harus berdasarkan prosedur hukum. Juga memberikan kepada kreditur bagaimana cara mengamankan hak miliknya yang sudah diperoleh atau akan diperoleh.

### **B. Perumusan dan Pembatasan**

#### **Masalah**

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah. Hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah batasan dan ruang lingkup yang akan diteliti ?
2. Bagaimana tentang pemberian kredit dengan jaminan fidusia?
3. Bagaimana jaminan fidusia berupa BPKB Mobil ?

- 2) Memberikan gambaran tentang penerapan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perkara perdata dan diakui secara yuridis, khususnya terhadap kreditur yang terlibat langsung dalam perkara perdata yang hubungannya dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia.
- 3) Untuk sekedar memberikan masukan yang berupa pendapat bagi penyempurnaan hukum acara perdata yang erat relevansinya dengan penerapan UU No:42 tahun 1999 . Hal ini sangat dominan dalam penegakan hukum (*Law enforcement* ).

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

- 1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah, sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
- 2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

#### **D. Metode dan Teknik Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

##### **1. Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh

penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Koperasi Tani Nelayan Andalan Kutai Kertanegara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua sifat penelitian yaitu :

a. Yuridis Normatif

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Yuridis Sosiologis ( empiris )

Merupakan tehnik pengumpulan data yang

langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan Direktur Utama yang ada hubungan langsung dengan penelitian (pihak Koperasi Tani Nelayan Andalan Kutai Kertanegara), guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan juga perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang penerapan Koperasi Tani Nelayan Andalan .

c. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

## **BAB II**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

##### 1. Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian, dapat dilihat pada pasal 1313 KUHP data, dimana perjanjian merupakan “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dan definisi-definisi Perjanjian menurut Prof. Subekti, SH., Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Djaja S dan Meliala, SH, MH sebagai berikut:

Memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah “ Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”, (Subekti , 2005 : cetakan 21).

Memberikan pengertian bahwa perjanjian fidusia adalah : “Suatu sikap

tidak beberapa pihak tertentu ( yang mengadakan perjanjian “, (Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani : 2007 : 1-4 ).

## 2. Syarat sahnya perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara merumuskan empat syarat sahnya perjanjian.keempat syarat tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

## 3. Asas-Asas perjanjian

a .Asas kebebasan berkontrak, tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu :

1. Tidak dilarang oleh Undang-Undang.
- 2.Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

b. Asas Pelengkap,mengandung arti bahwa ketentuan Undang\_Undang boleh diikuti atau tidak, maka belakulah ketentuan Undang-Undang, asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban saja

d. Asas konsensual, mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepekat ( consensus ) antara pihak-pihak pokok perjanjian.

e. Asas obligasi, mengandung arti bahwa perjanjian dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Dengan perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melalui penyerahan ( living ).



f. Asas pacta sun servanda ( kekuatan mengikat ) , mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak-pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengatnya Undang-Undang. Dalam pasal 1338 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) KUHPerdato.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai hapusnya perjanjian, dapat kita temukan dalam pasal 1381 KUHPerdato sebagai berikut :

- a. Kerana pembayaran
- b. Kerana penawaran pembayaran tunai
- c. Karena pembaharuan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau konpensasi
- e. Karena campur tangan
- f. Karena pembebasab utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang

h. Karena kebatalan atau pembatalan

i. Karena berlakunya syarat batal yang diatur dalam BAB I ini

j. Karena lewatnya waktu, hal mana diatur suatu bab tersendiri

#### B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan dapat dilihat pada pasal 1131 KUHPerdato yang berbunyi “ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan “,

2. Macam-Macam Jaminan, menurut Prof. Subekti, 2005 : cetakan 21, ada dua jaminan :

a. Jaminan Perorangan , yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggungan (borg) adalah orang lain dapat menagih
2. Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggungan renteng
3. Perjanjian garansi

b. Jaminan kebendaan, yang termasuk jaminan kebendaan adalah :

1. Gadai (pand)
2. Hak Tanggungan
3. Jamina Fidusia

### C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Pengertian Fidusia, Dalam pasal 1 ayat (1) UU No: 42 Tahun 1999, merumuskan bahwa fidusia adalah “ Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu “.

2. Sifat Jaminan Fidusai, antara lain :

a. Droit de Preference, hak mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fudisia.

b. Droit de suite, menjadi obyek jamina fidusia atas benda persediaan, wajib mengganti obyek yang setara.

c. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

3. Objek dan Subjek jaminan Fidusia, berlakunya UU No: 42 Tahun 1999, adalah: benda bergerak dan kendaraan bermotor, objek

jaminan fidusia dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan. Dan Subjek Jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima.

4. Pendaftaran Jamina Fidusia, diatur dalam pasal 11 sampai pasal 18 UU No: 42 Tahun 1999, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI, dalam lingkungan tugas Departemen Kementerian Hukum dan Ham. Adapun prosedur Pendaftaran Jamina Fidusia sebagai berikut :

- a. Penerima fidusia, kuasa atau mewakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jamina fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jamina fidusia pada tanggal yang sama dengan penerima permohonan pendaftara.

- e. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia
5. Hapusnya Jaminan Fidusia, ada tiga sebab , yaitu :
1. Hapusnya utang yang dijaminan dengan fidusia antara lain karena pelunasan dan bukti-bukti keterangan yang dibuat kreditur.
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ( pasal 25 UU No: 42 Tahun 1999 ).
6. Eksekusi Jaminan Fidusia, pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU No: 42 Tahun 1999, yang memberi rumusan eksekusi jaminan fidusia

penjataan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kerana debitur tidak memenuhi prestasinya. Ada tiga cara eksekusi jamina fidusia yaitu :

1. Pelaksanaan titel eksekutor ial oleh penerima jaminan fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jamana fidusia,atas kekuasaan penerima fidusia.
3. Perjanjian dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia.

#### D. Tinjauan Umum tentang Kredit.

1. Perbankan barwa : “ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberi bunga “.

2. Syarat Kredit ada lima yaitu :
  - a. Keperibadian, watak.
  - b. Kemampuan, kesanggupan.
  - c. Modal, kekayaan.
  - d. Anggungan, jaminan.
  - e. Kondisi ekonomi.
3. Macam-macam Kredit ada lima yaitu :
  - a. Kredit dilihat dari tujuannya
  - b. Kredit dilihat dari waktunya
  - c. Kredit dilihat dari jaminannya
  - d. Kredit dilihat dari cara pemakaiannya
  - e. Kredit dilihat dari penggunaannya

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perjanjian Fidusia, di Koperasi Tani Nelayan Andalan Kutai Kartanegara (KTNA), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perjanjian Fidusia:
  - a. Tahap Permohonan dengan mengisi Formulir
  - b. Tahap Penilaian dan verifikasi
  - c. Tahap Analisis Pembiayaan

- d. Tahap Persetujuan Permohonan dan Realisasi
  - e. Tahap Surat atau Perjanjian dan Penyerahan Barang Jaminan berupa BPKB Mobil
  - f. Tahad Pencairan dana
- B. Kelemahan-kelamahan perjanjian kredit dengan Jamina Perjanjian Fidusia
- a. Kelemahan terhadap Jaminan
  - b. Kelemahan terhadap perlindungan Kreditur
- C. Cara Penyelesaian jika terjadi Debitur Wanprestasi :
- a. Dengan jalan berdamai ataupun pendekatan terhadap Debitur
  - b. Dengan jalan pemberian surat teguran atau surat peringatan
  - c. Dengan jalan penyitaan barang dan menjual barang tersebut yang dijadikan

jaminan untuk melunasi hutang Debitur

#### A. Saran-saran

1. Dala Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perjanjian Fidusia disarankan supaya dibuatkan Akta Notaris dan di Daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memberikan kepastian hukum para pihak
2. Bagi pihak Kreditur, janganlah terlalu merugikan dan memberatkan Debitur dalam pembuatan perjanjian dan memberikan kredit hendaknya memberikan kredit itu sesuai dengan barang yang dijadikan jaminan

3. Bagi pihak Debitur ,  
janganlah menyalah  
gunakan kepercayaan yang  
diberikan oleh Kreditor  
Karena barang yang  
dijadikan jaminan tetap  
dikuasai oleh Debitur

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Prof. R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek), PT. A. K. A., Jakarta, 2006.
- [2] Prof. Subetki, SH., Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2005.
- [3] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia cetakan 1-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [4] Undang-Undang No 42 Tahun 1992 tentang Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 ).
- [5] Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, **Bandung, 1992.**

